



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 069 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBANTU

BADAN PEMBINA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

*Kominfo
Alerba*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan usaha pembinaan Radio Siaran Non Pemerintah (RSNP), Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Organisasi Radio Antar Penduduk (RAPI) secara profesional - dan fungsional agar dicapai daya guna sebesar-besarnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Pembantu Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ; tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 ; tentang Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 ; tentang Kegiatan Amatir Radio ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1970 ; tentang Radio Siaran Non Pemerintah ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK/25/T/1971 tanggal 23 Januari 1971 ; tentang Ketentuan-ketentuan Pemberian-Ijin Radio Siaran Non Pemerintah ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71/KEP/MENPEN/1970 ; - tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Pembinaan Siaran Radio Yang Dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 tahun 1984 tanggal 4 Juli 1984 ; tentang Keanggotaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah.

MEMPERHATIKAN :

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 39 tahun 1988 ; tentang Pembentukan Kelompok Pembantu Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat-II Di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBANTU BADAN PEMBINA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Pembantu Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Kelompok Pembantu Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana pasal 1 diatas adalah :

1. Mengadakan kordinasi kegiatan pembinaan Radio Siaran - Non Pemerintah, di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2. Membantu memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Nganjuk dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah ;
3. Melaporkan kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

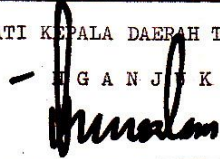
dengan

dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Timur di
Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah-
Deppen Propinsi Jawa -
Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri.
4. Sdr. Muspida Tk. II Kabupa-
ten Nganjuk di Nganjuk
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -
Dati II Nganjuk di
Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Deppen-
Kabupaten Dati II Ngan-
juk di Nganjuk.
7. Sdr. Irwilkab Dati II Ngan-
juk di Nganjuk.
8. Sdr. Anggota Kelompok Pem-
bantu Badan Pembina Ra-
dio Siaran Non Pemerin-
tah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 27 MAR 1989
Nomor : 13.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 069 TAHUN 1989

Tanggal : 25 MARET 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMBANTU
BADAN PEMBINA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor ! Jabatan dalam Kelompok !

Jabatan dalam Kedinasan

- | | |
|--------------|---|
| 1. ! Ketua | ! Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah
! Tingkat II Nganjuk. |
| 2. ! Anggota | ! Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Ting-
! kat II Nganjuk. |
| 3. ! Anggota | ! Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Daerah -
! Tingkat II Nganjuk. |
| 4. ! Anggota | ! Kasi Ter Dim 0810 Nganjuk. |
| 5. ! Anggota | ! Kepala Perumtel Kabupaten Nganjuk. |
| 6. ! Anggota | ! Ka Sat Binmas Polres Nganjuk. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM